



PUTUSAN

Nomor 1795 K/Pid/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : ANDRI PELANG BIN ANDI ANDO alias ACO;
Tempat Lahir : Randomayong Mamuju Utara;
Umur / Tanggal Lahir : 36 Tahun/15 Juni 1975;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Hasanuddin, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS Setwan Provinsi Sulawesi Barat;
Terdakwa berada di luar tahanan;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Mamuju, karena didakwa:

Bahwa Terdakwa ANDRI PELANG Bin ANDI ANDO Alias ACO, pada hari Kamis, tanggal 17 Nopember 2011, sekitar pukul 12.30 wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Nopember 2011, bertempat di Jalan Sultan Hasanuddin, Nomor 115, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, Terdakwa telah dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Hj.DASRIAH yang dilakukan Terdakwa dengan cara atau rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi korban sementara duduk-duduk di kios jualan saksi korban tiba-tiba Terdakwa datang dan menuju halaman rumah saksi korban marah-marah sambil berteriak mencari cucu saksi korban yang bernama Lelaki RAFLI, setelah itu saksi korban menghampiri Terdakwa namun pada saat saksi korban berhadapan dengan Terdakwa tiba-tiba Terdakwa

Hal. 1 dari 7 hal. Put. Nomor 1795 K/Pid/2012



memaksa masuk ke dalam rumah saksi korban, seketika itu juga saksi korban berusaha menghalangi Terdakwa agar tidak masuk ke dalam rumah saksi korban namun pada saat saksi korban menghalangi Terdakwa tiba-tiba Terdakwa memukul saksi korban dari arah depan dengan menggunakan kepala tangan kanannya ke arah kepala sebelah kanan saksi korban hingga saksi korban terjatuh, kemudian pada saat saksi korban sementara posisi terbaring di halaman rumah saksi korban, lalu Terdakwa kembali menendang ke arah kedua paha saksi korban dengan menggunakan kaki kanannya setelah itu Terdakwa pergi, sedangkan saksi korban sudah tidak mampu berdiri karena setelah saksi korban di pukul dan ditendang oleh Terdakwa kepala dan kedua paha saksi korban terasa sakit;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban Hj.DASRIAH mengalami luka berdasarkan visum et repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju Nomor : 047/141/XI/2011/RSUD, tertanggal 28 Nopember 2011, yang ditandatangani oleh dr. ILAGADING, dengan kesimpulan telah diperiksa seorang perempuan Hj. DASRIAH, pada hasil pemeriksaan ditemukan :
 - Hematon pada kepala sebelah kanan ukuran 4 x 4,5 cm;
 - Luka lecet pada siku kiri ukuran 1 x 1,5 cm;

Kesimpulan :

Luka-luka tersebut di atas diakibatkan benturan benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju, tanggal 21 Maret 2012, sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ANDRI PELANG BIN ANDI ANDO alias ACO, bersalah melakukan tindak pidana PENGANIAYAAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan perintah segera di tahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa tidak ada barang bukti dalam perkara ini;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Mamuju, Nomor 40/Pid.B/2012/PN.Mu, tanggal 25 April 2012, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa ANDRI PELANG BIN ANDI ANDO alias ACO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Makassar, Nomor 195/PID/2012/PT.MKS, tanggal 12 Juli 2012, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Mamuju, tanggal 25 April 2012 Nomor: 40/Pid.B/2012/PN.MU., yang di mintakan banding tersebut, dengan perbaikan khusus mengenai pidananya, selengkapya berbunyi sebagai berikut :
 - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
 - Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali bila di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena Terpidana terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebelum habis masa percobaan selama 8 (delapan) bulan;
 - Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 40/Pid.B/2012/PN.Mu, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Mamuju, yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Agustus 2012, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju, mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 28 Agustus 2012, dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju, pada tanggal 03 September 2012;

Hal. 3 dari 7 hal. Put. Nomor 1795 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pula kontra memori kasasi tanggal 19 September 2012, dari Penasehat Hukum Terdakwa sebagai Termohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju, pada tanggal 24 September 2012;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 13 Agustus 2012, dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Agustus 2012, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju, pada tanggal 03 September 2012, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

Majelis Hakim dalam mengadili dan memutus perkara Terdakwa ANDRI PELANG Bin ANDI ANDO Alias ACO melanggar 351 Ayat (1) KUHPidana, telah melakukan hal-hal sebagaimana dimaksud oleh Pasal 253 Ayat (1) huruf a KUHP yaitu :

Majelis Hakim dalam mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dalam hal majelis hakim tidak menerapkan peraturan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya yaitu :

- Bahwa pada putusan Pengadilan Tinggi Makassar, Nomor 195/PID/2012/PT.MKS, tanggal 12 Juli 2012. Tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi secara lengkap yang terdiri dari : saksi Hj. DASRIAH (saksi korban), saksi NASRIAH Bin MASRUDDIN, saksi HAMDY Alias HADI Bin GALA, saksi MUHAMMAD ARIFIN, S.Sos Bin JUMADO, Karena apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar mempertimbangkan keterangan saksi-saksi secara lengkap yang terungkap dalam persidangan dan adanya Visum Et Repertum saksi korban dan dampak dari pemukulan tersebut, Bahwa Hakim Pengadilan Tinggi seharusnya menerapkan hukum atau menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa sebagaimana mestinya, sangat jauh dari rasa keadilan masyarakat, hal ini mengakibatkan salah satu tujuan hukum yaitu rasa keadilan dalam masyarakat maupun bagi pihak keluarga korban dan putusan Hakim haruslah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan bagi



Terdakwa dan seharusnya terhadap Terdakwa dijatuhkan hukuman sesuai dengan perbuatannya dan untuk memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat, semestinya Hakim Pengadilan Tinggi tidak menjatuhkan hukuman percobaan terhadap Terdakwa yang terbukti melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar bagi diri Terdakwa dengan memperhatikan Pasal 183 KUHAP dan Pasal 193 (1) KUHAP Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman pidana atas perbuatannya tersebut yang semestinya Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan dan Barat memberikan hukuman seperti dalam amar Putusan Pengadilan Negeri selama 2 (dua) bulan penjara agar supaya untuk menyadarkan dan membuat efek jera khususnya kepada Terdakwa dan masyarakat untuk tidak berbuat tindak pidana sehingga putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan dan Barat tidak memberikan tujuan secara preventif, tidak menimbulkan rasa takut secara psikologi baik bagi orang lain maupun bagi Terdakwa sendiri untuk melakukan tindak pidana.

- Bahwa Majelis Hakim di persidangan terungkap pekerjaan Terdakwa adalah seorang Pegawai Negeri pada Setwan Propinsi Sulawesi Barat yang berpendidikan Sarjana (S-1), umurnya masih muda yang seharusnya mengetahui dampak apabila melakukan suatu tindak pidana dan memberikan contoh sikap yang baik dalam bertingkah laku dalam masyarakat dan berbangsa apalagi Terdakwa memukul saksi korban Hj .DASRIAH orang tua yang sudah berumur 57 Tahun.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana kami uraikan di atas, kami berpendapat apabila Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ANDRI PELANG Bin ANDI ANDO Alias ACO dilakukan secara arif dan bijaksana, melaksanakan peradilan sebagaimana mestinya, maka ANDRI PELANG Bin ANDI ANDO Alias ACO, seharusnya dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena telah mempertimbangkan mengenai fakta beserta alat pembuktian yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa.

Hal. 5 dari 7 hal. Put. Nomor 1795 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa terbukti telah memukul dari arah depan dengan menggunakan kepalan tangan kanannya ke arah kepala sebelah kanan hingga terjatuh seperti yang disebut dalam visum No. 047/141/XI/2011/RSUD, tertanggal 28 Nopember 2011, yang menerangkan Hematon pada kepala sebelah kanan, luka lecet pada siku kiri;

Bahwa Judex Facti telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa. Lagi pula mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa merupakan wewenang judex facti yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju, tersebut;

Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2013, oleh Prof. Dr. H. M. HAKIM NYAK PHA, S.H. DEA., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, SRI MURWAHYUNI, S.H. M.H., dan Dr. Drs. H. DUDU D. MACHMUDIN, S.H. M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd.

SRI MURWAHYUNI, S.H. M.H. Prof. Dr. H. M. HAKIM NYAK PHA, S.H. DEA.
Ttd.

Dr. Drs. H. DUDU D. MACHMUDIN, S.H. M.Hum.

Ketua,
Ttd.

Panitera Pengganti,
Ttd.
TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, S.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana,

Dr. H. ZAINUDDIN, S.H. M.Hum.

NIP. 19581005 198403 1 001

Hal. 7 dari 7 hal. Put. Nomor 1795 K/Pid/2012